

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

ANTARA

PT MULIA KASIH SEJATI (MKS)

DAN

KONSULTAN LINGKUNGAN PROVINSI LAMPUNG

TENTANG

**PENYUSUNAN LAPORAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RKL DAN RPL)
KEGIATAN PERKEBUNAN TEBU
PT MULIA KASIH SEJATI (MKS)
PERIODE TAHUN 2022**

LAMPUNG, 2022

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 005/ENV-MKS/I/2022

tentang

**Penyusunan Laporan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL dan RPL)
Kegiatan Perkebunan Tebu
PT Mulia Kasih Sejati (MKS)**

antara

PT Mulia Kasih Sejati (MKS)

dan

Konsultan Lingkungan Provinsi Lampung

Pada hari ini **Kamis** tanggal **enam** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh dua** yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

Nama : Ir. Sofwan Hadi, M.Sc.

Jabatan : Direktur

Alamat : Jalan Raya Menggala Km. 108, Desa Gedung Meneng, Kec. Gedung
Meneng, Kabupaten Tulang Bawang

Telp: (0725) 568008

Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Agus Purnomo, S.Si., M. K. M.

Jabatan : Ketua Tim Penyusun

Alamat : Perum Korpri Blok D3 No.7 Sukarame, Kota Bandar Lampung

Telp: 08127922586

Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang **Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL dan RPL) Kegiatan Perkebunan Tebu PT Mulia Kasih Sejati Tahun 2022**, dimana dalam 1 (satu) tahun anggaran 2022, laporan terdiri dari 2 (dua) semester yakni Semester-1 (Januari-Juni) dan Semester-2 (Juli-Desember) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pihak-1 	Pihak-2 
--	--

PASAL 1
Lingkup Pekerjaan

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA berupa Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL PT Mulia Kasih Sejati Tahun 2022, yang lingkup pekerjaannya terdiri dari :

- a. Survey Lapangan
- b. Sampling dan Analisis Kualitas Air (Air Lebung)
- c. Sampling dan Analisis Kualitas Udara (Ambien)
- d. Pengumpulan Data dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya.
- e. Penyusunan Laporan Per-6 Bulan (Semester) Periode 2022

Pasal 2
Hak dan Kewajiban

1. PIHAK PERTAMA berhak memberikan arahan, masukan serta menjustifikasi hasil pekerjaan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA. Apabila pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan dalam surat perjanjian kerja sama.
2. Apabila pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dinyatakan dalam surat perjanjian kerja sama. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1 Perjanjian Kerja Sama Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL PT Mulia Kasih Sejati Tahun 2022 serta arahan dan masukan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
Biaya dan Sumber Dana

1. Biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut sebesar **Rp 96.354.167,-** (*Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*), biaya sudah termasuk pph sebesar 4%.
2. Biaya yang tertera dalam ayat 1 bersifat tetap dan mengikat dimana, PIHAK KEDUA dalam hal apapun tidak diperkenankan mengajukan klaim.

Pasal 4
Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
Cara Pembayaran

Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap pembayaran, yaitu :

1. PIHAK PERTAMA membayarkan kepada PIHAK KEDUA Tahap I sebesar 50% pada saat dokumen surat perjanjian kerja sama ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK PERTAMA membayarkan kepada PIHAK KEDUA Tahap II sebesar 50% setelah PIHAK PERTAMA menerima Laporan Semester I.

Pasal 6
Risiko-risiko

1. Risiko kenaikan harga, tingkat upah, ongkos dan lain-lain setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA dan tidak dibenarkan mengajukan klaim kepada PIHAK PERTAMA.
2. Biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat dibuatnya Surat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 7
Wanprestasi

1. Apabila PIHAK KEDUA melakukan wanprestasi, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kontrak secara sepihak setelah diadakan teguran/peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas kelalaian yang dilakukan PIHAK KEDUA.
2. Teguran/peringatan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dilaksanakan setelah terlihat tanda-tanda bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan:
 - a. Secara langsung atau tidak langsung sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan.
 - b. Tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerja Sama, atau jangka waktu kontrak, atau secara terus-menerus mengabaikan untuk melaksanakan kewajiban menurut dokumen Perjanjian Kerja Sama.
 - c. Memberikan keterangan tidak benar yang dapat merugikan PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini.

- d. Menyerahkan pelaksanaan pekerjaan ini kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
3. Jika terjadi pemutusan kontrak, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk pihak lain berdasarkan pilihan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dan PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA segala arsip data, informasi dan keterangan lain yang berhubungan dengan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan dan harus dibayar oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa seperti bencana alam (gempa bumi, banjir dan longsor), kebakaran, huru hara, pemogokan dan epidemik yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan ini.
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka PARA PIHAK yang mengalami *force majeure* wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender.
3. Dalam hal pemberitahuan tertulis telah diberikan sesuai pada ayat 1 (satu), maka segala kerugian yang timbul atas kegagalan pemenuhan kewajiban PERJANJIAN, tidak dianggap sebagai wanprestasi.
4. Atas terjadinya *force majeure*, maka PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk menentukan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak, pada saat dan/atau setelah terjadinya *force majeure*.

Pasal 9

Perselisihan

1. Segala akibat yang timbul dan menyebabkan perselisihan antara PARA PIHAK, disepakati akan diselesaikan secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat bersama.
2. Apabila tidak terjadi mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk Pengadilan Negeri Menggala untuk menyelesaikan sengketa PARA PIHAK.
3. Sehubungan dengan pekerjaan ini, PIHAK PERTAMA dibebaskan dari setiap tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak manapun akibat dari kelalaian/kecelakaan/perselisihan PIHAK KEDUA dengan pihak lain.

Pasal 10
Ketentuan-ketentuan Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini atau terdapat perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani di atas materai Rp 10.000,- oleh kedua belah pihak di Bandar Mataram pada tanggal tersebut di atas, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, lembar pertama dan lembar kedua (asli) untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan selebihnya akan diberikan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan serta ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA


Ir. Sofwan Hadi, M. Sc.
Direktur


Dr. Agus Purnomp, S.Si., M. K. M.
Ketua Tim Penyusun